

WALIKOTA PROBOLINGGO

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 4 TAHUN 2008

TENTANG

PROGRAM LEGISLASI DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2008

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang: a.

- a. bahwa agar dalam pembentukan Peraturan Daerah dapat dilaksanakan secara terarah, bertahap, terpadu, efisien, efektif dan sistimatis dengan mempertimbangkan dan memperhatikan kebutuhan dan skala prioritas serta kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perencanaan pembentukan Peraturan Daerah dilakukan dalam suatu Program Legislasi Daerah :
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta memperhatikan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 169 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Program Legislasi Daerah, perlu menetapkan Program Legislasi Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008, dengan Peraturan Walikota Probolinggo.

Mengingat :

- 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950);
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

- 4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 169 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Program Legislasi Daerah;
- 6. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 20 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2000 Nomor 20 seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2003 Nomor 1 seri D)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO TENTANG PROGRAM LEGISLASI DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2008.

Pasal 1

- (1) Program Legislasi Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 disusun dengan tata urutan prioritas, adalah sebagai berikut:
 - Masa Persidangan I
 - Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Urusan
 Pemerintahan Daerah Kota Probolinggo;
 - Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD dan Sekretariat Daerah Kota Probolinggo;
 - 3. Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Probolinggo ;
 - 4. Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Probolinggo ;
 - Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Probolinggo;
 - 6. Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo;
 - 7. Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
 - 8. Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Bangunan Gedung;
 - 9. Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan Gedung .

- Masa Persidangan II

- Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Retribusí Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas;
- 2. Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Retribusi Pencatatan Sipil, KK dan KTP;

- Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 20 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- 4. Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Tata Usaha Kayu dan Peredaran Hasil Hutan ;
- 5. Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Retribusi Rumah Potong Hewan ;
- 6. Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Pasar Hewan;
- 7. Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Kelurahan;
- 8. Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Retribusi Terminal.

- Masa Persidangan III

- Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Penerangan Jalan Umum (PJU);
- 2. Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Retribusi Taman Wisata Study Lingkungan (TWSL);
- 3. Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) ;
- 4. Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2009.
- (2) Program Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil koordinasi dan sinkronisasi antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo dengan Pemerintah Kota Probolinggo.

Pasal 2

Program Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo dan Pemerintah Kota Probolinggo dalam melaksanakan kegiatan berkaitan dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.

Pasal 3

Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibahas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Jika pelaksanaan pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 belum bisa diselesaikan dalam tahun 2008, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo harus menetapkan Peraturan Daerah yang tersisa itu dalam Program Legislasi Daerah tahun berikutnya dengan urutan prioritas pertama untuk pembahasannya.

Pasal 5

Berdasarkan pertimbangan kebutuhan masyarakat secara luas, penilaian atas potensi kondisi sumber daya daerah dan kondisi yang mendesak, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo bersama Pemerintah Kota Probolinggo dapat menyepakati perubahan rencana pembentukan Peraturan Daerah atau memasukkan rancangan Peraturan Daerah yang sebelumnya tidak tercantum dalam Program Legislasi Daerah.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

pada tanggal 8 Januari 2008

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

H.M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo pada tanggal 8 Januari 2008 SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

Drs. H. BANDYK SOETRISNO, M.Si. Pembina Utama Madya NIP. 010 109 750

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2008 NOMOR 4

Sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

> SUNARMI, SH, MH Pembina TK. I NIP. 510 087 583



WALIKOTA PROBOLINGGO

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR TAHUN 2009

TENTANG

PROGRAM LEGISLASI DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2009

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang: a.

- a. bahwa agar dalam pembentukan Peraturan Daerah dapat dilaksanakan secara terarah, bertahap, terpadu, efisien, efektif dan sistimatis dengan mempertimbangkan dan memperhatikan kebutuhan dan skala prioritas serta kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perencanaan pembentukan Peraturan Daerah dilakukan dalam suatu Program Legislasi Daerah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta memperhatikan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 169 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Program Legislasi Daerah, perlu menetapkan Program Legislasi Daerah Kota Probolinggo Tahun 2009, dengan Peraturan Walikota Probolinggo.

Mengingat :

- 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950);
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah;

- 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 169 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Program Legislasi Daerah;
- Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO TENTANG PROGRAM LEGISLASI DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2009.

Pasal 1

- (1) Program Legislasi Daerah Kota Probolinggo Tahun 2009 disusun dengan tata urutan prioritas, adalah sebagai berikut:
 - Masa Persidangan I
 - Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - 2. Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang retribusi pemeriksaan Kesehatan Hewan ;
 - 3. Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Retribusi Puskesmas dan Labkesling;
 - Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. BPD Jatim Cabang Probolinggo Dalam Bentuk Dana Bergulir Kepada Kelompok Masyarakat;
 - Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. BPR Jatim Cabang Probolinggo Dalam Bentuk Dana Bergulir Kepada Kelompok Masyarakat;
 - 6. Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Penyertaan Modal Sahan Pemerintah Daerah kepada PT. BPD Jatim Cabang Probolinggo;
 - 7. Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Penyertaan Modal Sahan Pemerintah Daerah kepada PT. BPRJatim Cabang Probolinggo
 - 8. Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Kota KORPRI Probolinggo ;
 - Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Probolinggo;
 - Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang kesejahteraan Lanjut Usia (LANSIA);
 - 11. Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang rencana Tata Ruang dan wilayah Kota Probolinggo Tahun 2009 2028.

- Masa Persidangan II

- Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Retribusi Pencatatan Sipil, KK dan KTP;
- Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 20 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- 3. Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Tata Usaha Kayu dan Peredaran Hasil Hutan ;
- 4. Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Retribusi Terminal.

- Masa Persidangan III

- Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Pengkavlingan Tanah;
- 2. Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Retribusi Taman Wisata Study Lingkungan (TWSL);
- 3. Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) ;
- 4. Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2010.
- (2) Program Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil koordinasi dan sinkronisasi antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo dengan Pemerintah Kota Probolinggo.

Pasal 2

Program Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo dan Pemerintah Kota Probolinggo dalam melaksanakan kegiatan berkaitan dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.

Pasal 3

Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibahas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Jika pelaksanaan pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 belum bisa diselesaikan dalam tahun 2009, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo harus menetapkan Peraturan Daerah yang tersisa itu dalam Program Legislasi Daerah tahun berikutnya dengan urutan prioritas pertama untuk pembahasannya.

Pasal 5

Berdasarkan pertimbangan kebutuhan masyarakat secara luas, penilaian atas potensi kondisi sumber daya daerah dan kondisi yang mendesak, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo bersama Pemerintah Kota Probolinggo dapat menyepakati perubahan rencana pembentukan Peraturan Daerah atau memasukkan rancangan Peraturan Daerah yang sebelumnya tidak tercantum dalam Program Legislasi Daerah.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo pada tanggal 8 Januari 2009 WALIKOTA PROBOLINGGO,

H.M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo pada tanggal 8 Januari 2008 SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

Drs. H. BANDYK SOETRISNO, M.Si. Pembina Utama Madya NIP. 010 109 750

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2008 NOMOR 4

Sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

> SUNARMI, SH, MH Pembina TK. I NIP. 510 087 583

Probolinggo, April 2008

Kepada

di

Nomor : / / 425.012/2008 Yth. Sdr. Ketua DPRD

Kota Probolinggo

Sifat : Penting

Lampiran : 2 (dua) Lembar PROBOLINGGO

Perihal : Permohonan Persetujuan

Masa Persidangan Raperda.

Program Legislasi Daerah merupakan perencanaan dalam pembentukan Peraturan Daerah dengan mempertimbangkan dan memperhatikan kebutuhan dan skala prioritas serta kewenangan daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga Peraturan Daerah tersebut dapat dilaksanakan secara terarah, bertahap, terpadu, efisien, efektif dan sistimatis yang diatur dalam Peraturan Walikota.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, bersama ini kami sampaikan Usulan Rancangan Peraturan Daerah untuk pada Masa Sidang ke-II dan ke III sebagaimana usulan terlampir dan selanjutnya mohon persetujuan Saudara Ketua DPRD Kota Probolinggo terkait dengan tata urutan prioritas pembahasan / masa persidangan dimaksud.

Demikian untuk menjadi maklum dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

WALIKOTA PROBOLINGGO,

H.M. BUCHORI, SH, M.Si.

DAFTAR MASA PERSIDANGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2008

- Masa Persidangan I (*)

- Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Probolinggo;
- 2. Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD dan Sekretariat Daerah Kota Probolinggo;
- 3. Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Probolinggo ;
- 4. Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Probolinggo ;
- 5. Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Probolinggo ;
- 6. Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo;
- 7. Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 8. Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Bangunan Gedung;
- 9. Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan Gedung .

- Masa Persidangan II (**)

- Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Retribusí Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas;
- 2. Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Retribusi Pencatatan Sipil, KK dan KTP;
- 3. Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 20 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- 4. Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Tata Usaha Kayu dan Peredaran Hasil Hutan ;
- 5. Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
- 6. Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Pasar Hewan;
- 7. Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Kelurahan;
- 8. Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Retribusi Terminal.

LAMPIRAN

- Masa Persidangan III (**)

- 1. Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Penerangan Jalan Umum (PJU);
- 2. Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Retribusi Taman Wisata Study Lingkungan (TWSL);
- 3. Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Perubahan Anggaran Keuangan (PAK);
- 4. Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2009

Catatan:

(*) Telah terealisasi.

(**) Perlu persetujuan.